



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.301, 2012

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. *Calling Visa*. Penetapan Negara.  
Pemberian Visa.

## **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMORM.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PENETAPAN NEGARA *CALLING VISA* DAN PEMBERIAN VISA  
BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA *CALLING VISA***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa arus globalisasi mempermudah orang melintasi batas suatu negara, sehingga selain berdampak menguntungkan juga menimbulkan kerawanan terjadinya kejahatan internasional yang dilakukan oleh warga negara asing khususnya warga negara dari negara yang dianggap mempunyai tingkat kerawanan dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan negara, serta aspek keimigrasian;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak yang merugikan kepentingan bangsa dan negara terhadap masuk dan beradanya warga negara dari negara yang dianggap mempunyai tingkat kerawanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian dan penelitian permohonan visa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penetapan Negara *Calling Visa* dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara dari Negara *Calling Visa*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENETAPAN NEGARA *CALLING VISA* DAN PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA *CALLING VISA*.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Negara *Calling Visa* adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan negara, dan aspek keimigrasian.
2. Visa atas Kuasa Sendiri adalah visa yang diterbitkan secara langsung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan persyaratan tertentu.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia.
5. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.

**BAB II**  
**PENETAPAN NEGARA *CALLING VISA***

**Pasal 2**

- (1) Menteri menetapkan negara yang dikategorikan sebagai Negara *Calling Visa* dengan Keputusan Menteri.
- (2) Untuk menetapkan Negara *Calling Visa*, Menteri membentuk tim koordinasi penilai visa.
- (3) Keanggotaan tim koordinasi penilai visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Kementerian Dalam Negeri;
  - c. Kementerian Luar Negeri;
  - d. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. Kejaksaan Agung;
  - g. Badan Intelijen Negara;
  - h. Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia; dan
  - i. Badan Narkotika Nasional.

**Pasal 3**

Tim koordinasi penilai visa bertugas:

- a. mengevaluasi negara yang kondisi atau keadaan negaranya mempunyai tingkat kerawanan tertentu;
- b. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam menetapkan Negara *Calling Visa*; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam menyetujui atau menolak permohonan visa.

**Pasal 4**

- (1) Evaluasi Negara *Calling Visa* oleh tim koordinasi penilai visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan baik secara periodik maupun insidental.
- (2) Evaluasi secara periodik dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi secara insidental dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

**BAB III**  
**PEMBERIAN VISA**

**Pasal 5**

- (1) Pemberian visa bagi warga negara dari Negara *Calling Visa* merupakan kewenangan Menteri.
- (2) Pelaksanaan pemberian visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

**Pasal 6**

- (1) Permohonan visa diajukan kepada:
  - a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal warga negara dari Negara *Calling Visa*; atau
  - b. Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Permohonan visa yang diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bukan di negara asalnya hanya dapat dilakukan jika:
  - a. tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia di negara asalnya; atau
  - b. warga negara dari Negara *Calling Visa* berprofesi sebagai:
    1. dosen/pengajar;
    2. mahasiswa;
    3. tenaga ahli;
    4. penanam modal/investor; atau
    5. pekerja tingkat manajer termasuk suami atau isteri dan anaknya sebagai anggota keluarga,yang sedang berada di negara lain.

**Pasal 7**

Dalam mengajukan permohonan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), warga negara dari Negara *Calling Visa* harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

- (1) Permohonan visa yang diajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Penjamin yang berdomisili di Indonesia.
- (2) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. orang yang berkewarganegaraan Indonesia; atau
  - b. korporasi yang berbadan hukum.

### Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan visa dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan penelitian kebenaran maksud dan tujuan permohonan visa.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan visa pada Perwakilan Republik Indonesia, dapat dilakukan wawancara langsung dengan warga negara dari Negara *Calling Visa* oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan visa pada Direktorat Jenderal Imigrasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

### Pasal 10

Kelengkapan persyaratan dan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan pada:

- a. Perwakilan Republik Indonesia disampaikan kepada tim koordinasi penilai visa melalui Direktur Jenderal Imigrasi; atau
- b. Direktorat Jenderal Imigrasi disampaikan kepada tim koordinasi penilai visa,

untuk mendapatkan penilaian.

### Pasal 11

- (1) Tim koordinasi penilai visa dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melakukan:
  - a. penelitian kebenaran persyaratan dan tanggung jawab Penjamin terhadap warga negara dari Negara *Calling Visa* serta maksud dan tujuan masuk ke wilayah Indonesia; dan
  - b. penilaian kelayakan permohonan visa.
- (2) Dalam melakukan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim koordinasi penilai visa dapat:
  - a. melakukan wawancara langsung dengan Penjamin dalam rapat tim; dan/atau
  - b. melakukan pengumpulan bahan keterangan lain terkait Penjamin.
- (3) Dalam hal Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari korporasi yang berbadan hukum, Penjamin merupakan pimpinan korporasi yang bersangkutan.
- (4) Hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagai rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan visa.

## Pasal 12

Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat yang Ditunjuk dapat menerbitkan Visa atas Kuasa Sendiri bagi warga negara dari Negara *Calling Visa* jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak tercantum dalam daftar penangkalan;
- b. membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan kunjungan ke negara Indonesia dalam rangka:
  1. kegiatan konferensi atau program pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, dengan menunjukkan asli dan melampirkan fotokopi dokumen pendukung sebagai berikut:
    - a) paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku untuk jangka waktu paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
    - b) surat undangan/pemberitahuan;
    - c) surat penjaminan dari pengundang; dan
    - d) tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.
  2. kegiatan investasi di wilayah Indonesia, dengan menunjukkan asli dan melampirkan fotokopi dokumen pendukung sebagai berikut:
    - a) paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku untuk jangka waktu paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
    - b) surat undangan dari Penjamin;
    - c) surat penjaminan selama berada di wilayah Indonesia;
    - d) tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
    - e) rekomendasi instansi terkait mengenai penanaman modal atau investasi; dan
    - f) rekomendasi Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia jika kegiatan dilakukan di daerah konflik yang membahayakan keberadaan dan keamanan orang asing.
  3. pembicaraan kegiatan sektor usaha yang memberikan dampak positif langsung untuk perekonomian Indonesia, dengan menunjukkan asli dan melampirkan fotokopi dokumen pendukung sebagai berikut:
    - a) paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku untuk jangka waktu paling singkat 18 (delapan belas) bulan;

- b) surat undangan dari Penjamin;
  - c) surat penjaminan selama berada di wilayah Indonesia;
  - d) tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
  - e) rekomendasi Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia jika kegiatan dilakukan di daerah konflik yang membahayakan keberadaan dan keamanan orang asing.
4. kegiatan sosial budaya, dengan menunjukkan asli dan melampirkan fotokopi dokumen pendukung sebagai berikut:
- a) paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku untuk jangka waktu paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
  - b) tanda masuk yang diterakan dalam paspor kebangsaan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan kunjungan ke wilayah Indonesia paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 12 (dua belas) bulan; dan
  - c) tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.
- d. memiliki kartu penduduk tetap bagi yang bertempat tinggal di luar negara asalnya.

### Pasal 13

Dalam memberikan Visa atas Kuasa Sendiri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat yang Ditunjuk harus:

- a. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas keabsahan dokumen perjalanan dan dokumen pendukung riwayat kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c angka 4;
- b. melaksanakan prinsip selektif dan kehati-hatian dengan mempertimbangkan asas manfaat dan keamanan negara;
- c. bertanggung jawab terhadap Visa atas Kuasa Sendiri yang diterbitkannya; dan
- d. melaporkan pelaksanaan pemberian Visa atas Kuasa Sendiri kepada:
  - 1. Direktur Jenderal Imigrasi;
  - 2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; dan
  - 3. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.

#### Pasal 14

- (1) Pemberian visa bagi warga negara dari Negara *Calling Visa* dapat diberikan untuk beberapa kali perjalanan.
- (2) Visa untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila warga negara dari Negara *Calling Visa* memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku untuk jangka waktu paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
  - b. telah melakukan kunjungan ke wilayah Indonesia paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 12 (dua belas) bulan;
  - c. tidak tercantum dalam daftar penangkalan;
  - d. mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan rekomendasi dari tim koordinasi penilai visa;
  - e. membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memiliki kartu penduduk tetap bagi yang bertempat tinggal di luar negara asalnya.

#### Pasal 15

Permohonan visa ditolak jika:

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau Pasal 14 ayat (2); dan/atau
- b. mendapatkan rekomendasi penolakan dari tim koordinasi penilai visa.

#### Pasal 16

- (1) Permohonan visa oleh warga negara dari Negara *Calling Visa* yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia, diajukan pada Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok atau Perwakilan Republik Indonesia di Singapura.
- (2) Bagi warga negara dari Negara *Calling Visa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang permohonan visanya telah mendapat persetujuan, hanya dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta atau Bandar Udara Ngurah Rai, Bali.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1837.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Pemberian Visa Bagi Warga Negara Asing yang Memerlukan *Calling Visa*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**